



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jalan Udowo Nomor 7 Kota Madiun Kode Pos 63117 Jawa Timur
Telp/Fax (0351) 2812659 Email budparporakotamadiun@gmail.com
Website <http://disbudparpora.madiunkota.go.id>

Madiun, 14 Juli 2020

Kepada

Nomor : 556/817 /401.102/2020

Yth. Sdr. Pemilik/Pengelola

Sifat : Penting

Jasa Usaha Pariwisata

Lampiran : -

Se-Kota Madiun

Perihal : Pemberitahuan

di

MADIUN

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Madiun tanggal 14 Juli 2020, Nomor: 443.1/1915/401.102/2020 tentang Tatanan Kenormalan Baru pada Jasa Usaha Pariwisata (Klab Malam, Diskotik, Karaoke, Bar, Spa, Rumah Pijat, Bioskop), bersama ini disampaikan bahwa Saudara harus mengajukan surat izin operasional usaha sesuai protokol kesehatan di tempat usaha Saudara kepada Walikota Madiun dan selanjutnya Kelompok Kerja Pendekar Waras Kota Madiun akan melakukan monitoring dan evaluasi kelayakan re-opening usaha pariwisata.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

**KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KOTA MADIUN**



AGUS PURWOWIDAGDO, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19730825 199302 1 002

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Walikota Madiun
(Sebagai Laporan)
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Madiun



WALIKOTA MADIUN

Madiun, 14 Juli 2020

Kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
2. Sdr. Pelaku Jasa Usaha Pariwisata Se-Kota Madiun
3. Sdr. Asosiasi Jasa Usaha Pariwisata Kota Madiun
di
MADIUN

SURAT EDARAN


NOMOR : 443.1 / 1915 / 401.102 / 2020

TENTANG TATANAN KENORMALAN BARU

PADA JASA USAHA PARIWISATA (KLAB MALAM, DISKOTIK, KARAOKE, BAR, SPA, RUMAH PIJAT, BIOSKOP) DI KOTA MADIUN

Dalam rangka pelaksanaan kenormalan baru sektor pariwisata, maka upaya pencegahan serta penanggulangan COVID-19 di tempat usaha pariwisata di Kota Madiun, agar berpedoman pada Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 19 Juni 2020 Nomor : 650/28404/118.1/2020 Perihal : Tatanan Kenormalan Baru Sektor Pariwisata Jawa Timur serta Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Nomor 556/199/118.5/2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Protokol Kesehatan di Lingkungan Usaha Pariwisata Jawa Timur, yang dapat diunduh pada laman <https://disbudparpora.madiunkota.go.id/>.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

WALIKOTA MADIUN

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd

Tembusan :

- Yth. 1. Ibu Gubernur Jawa Timur
2. Sdr. Kepala Bakorwil Madiun
3. Sdr. Forkopimda Kota Madiun